



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL  
INDONESIA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Standar Nasional Indonesia sektor makanan dan minuman, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing produk makanan dan minuman;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional

tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
  5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1325);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang

bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

2. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.
3. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian.
5. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah LPK yang merupakan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang mengoperasikan skema Sertifikasi produk untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu Barang, Proses atau Jasa telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
6. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan Penilaian Kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi Standar dan/atau regulasi.
7. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap Barang, Proses, dan/atau Jasa dengan persyaratan acuan tertentu.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

## Pasal 2

Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Makanan dan minuman meliputi Skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:

- a. Abon;
- b. Keripik;
- c. Sayur dalam kemasan kaleng/botol;
- d. Buah kering;
- e. Bahan baku berbasis buah;
- f. Jem dan marmalad;
- g. Bawang merah goreng;
- h. Sup dan kaldu;
- i. Telur asin;
- j. Produk perikanan hasil fermentasi;
- k. Sari pati ayam;
- l. Sale pisang;
- m. Manisan dalam kemasan;
- n. Dodol dan lempok;
- o. Tahu;
- p. Bubuk minuman kedelai;
- q. Pasta dan Mi serta produk sejenisnya;
- r. Makanan ringan berbahan dasar sereal dan kacang-kacangan;
- s. Makanan bayi dan anak;
- t. Tepung dan pati;
- u. Daging kuah dalam kaleng;
- v. Ikan dan produk perikanan yang dikeringkan;
- w. Ikan pindang;
- x. Susu bubuk;
- y. Susu cair (segar);
- z. keju olahan;
- aa. Daging yang dihaluskan;
- ab. Rendang;
- ac. Saus non emulsi;
- ad. Cuka;

- ae. Saus kedelai fermentasi;
- af. Rempah bubuk;
- ag. Tempe kedelai;
- ah. Air soda;
- ai. Kopi;
- aj. Serbuk minuman tradisional;
- ak. Air kelapa dalam kemasan;
- al. Madu;
- am. Minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat;
- an. Sari buah;
- ao. Teh;
- ap. Olahan kakao;
- aq. Konsentrat cair untuk minuman berbasis air berperisa;
- ar. Siomay ikan;
- as. Otak-otak ikan;
- at. Naget ikan;
- au. Kaki naga ikan;
- av. Olahan ikan bandeng;
- aw. Es krim;
- ax. Surimi;
- ay. Minyak ikan;
- az. Bakso daging;
- ba. Buah dalam kemasan;
- bb. Asinan jahe;
- bc. Acar;
- bd. Gula palma;
- be. Gula pasir berstevia;
- bf. Petis udang;
- bg. Ikan dan produk perikanan yang dibekukan;
- bh. ikan dan produk perikanan yang dikalengkan;
- bi. Kerupuk ikan, udang dan moluska;
- bj. Ikan dan produk perikanan yang diasap;
- bk. Margarin;
- bl. Makanan ringan ekstrudat;
- bm. Ikan berlapis tepung beku;
- bn. Lemak reroti (*shortening*);
- bo. Susu kedelai;

- bp. Bakeri;
- bq. Krimer nabati bubuk;
- br. jeli;
- bs. Kembang gula;
- bt. Minuman susu;
- bu. Naget Ayam;
- bv. Susu kental;
- bw. Susu Sereal;
- bx. Dendeng sapi;
- by. Susu UHT (*Ultra High Temperature*);
- bz. Susu Pasteurisasi;
- ca. Yogurt;
- cb. Gapek;
- cc. Kue lapis;
- cd. Limun;
- ce. Roti;
- cf. Serbuk minuman rasa jeruk;
- cg. Minuman isotonik;
- ch. Pempek ikan rebus beku;
- ci. Bakso ikan
- cj. Udang berlapis tepung (*breaded*) beku;
- ck. Minyak nabati;
- cl. Mentega;
- cm. Stik kepiting analog;
- cn. Daging kerang masak dingin;
- co. Daging asap;
- cp. Daging *luncheon*;
- cq. Agar-agar tepung;
- cr. Tepung bumbu;
- cs. Minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat;
- ct. Makanan dan Minuman iradiasi;
- cu. Gula sukrosa cair;
- cv. Kedelai goreng; dan
- cw. Saus teremulsi;

### Pasal 3

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan Sertifikasi produk.
- (3) Penetapan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran CI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat; dan
- b. proses Sertifikasi yang menggunakan skema Sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 442), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1126

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum

  
  
Iryana Margahayu